

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/291/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/2850/UN37.1.9/HK.02/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor sehubungan dengan telah diumumkannya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterima dan didanai DPA Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas merancang prosedur mutu penelitian dan pengabdian agar menghasilkan luaran publikasi, paten, Hak Kekayaan Intelektual, Buku Ajar, Teknologi Tepat Guna sesuai dengan tuntutan luaran.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/291/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PELAKSANA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Prof. Dr. Irwan Budiono, S.KM., M.Kes.(Epid). 197512172005011003	Pembina Utama Muda - IV/c	Panitia PPM DPA FK 2025
2.	dr. Luqman Alwi M.Si.Med., Sp.B. 1984041720230111001	Penata Muda Tk. I - III/b	Panitia PPM DPA FK 2025
3.	apt. Annisa Aulia Savitri S.Farm., M.Clin.Pharm. 1995120720230122001	-	Panitia PPM DPA FK 2025
4.	Safira Chairani Dimarti, S.Si., M.Biomed. 1994012820241021001	Penata Muda Tk. I - III/b	Panitia PPM DPA FK 2025
5.	Lutfi Muzaqi, S.K.M., M.K.K.K. 199207272024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Panitia PPM DPA FK 2025
6.	Herlina, S.Pd., M.M. 197712192005022001	Penata Tk. I - III/d	Panitia PPM DPA FK 2025
7.	Januharto Partono, S.Pd., M.M 196901152005021002	Pembina - IV/a	Panitia PPM DPA FK 2025
8.	Namyra Aisha Althafunnisa, S.Pd. 1998010120240122001	-	Panitia PPM DPA FK 2025

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001